



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AR. MIDIN ALIAS MIDIN BIN PARJAN**
Tempat lahir : Cialam Jaya
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/28 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Asingi Kecamatan Tinanggea, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 106/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AR. Midin Alias Midin Bin Parjan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 335 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AR. Midin Alias Midin Bin Parjan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah arit terbuat dari besi dengan panjang mata arit 21 cm (dua puluh satu centi meter), lebar mata arit 3,5 cm (tiga koma lima centi meter), gagang terbuat dari kayu bulat dan memiliki besi sebagai pengikat dengan panjang 15 cm, (lima belas centi meter) tajam mata arit satu sisi;
 - 1 (satu) bilah parang “Malaysia” terbuat dari besi dengan panjang mata parang 55 cm (lima puluh lima centi meter), lebar pangkal parang 4 cm (empat centi meter), lebar ujung parang 6 cm (enam centi meter), gagang terbuat dari kayu dengan panjang 15 cm (lima belas centi meter) dengan lebar gagang 3,5 cm (tiga koma lima centi meter), tajam mata parang satu sisi, terdapat tulisan “MARTINDALE” Nomor 1779;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki Anak yang masih harus dibiayai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Adl



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AR. MIDIN Alias MIDIN Bin PARJAN pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di dalam toko "elsa" di Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkaranya "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, di dalam toko "elsa" di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa datang membawa sabit/arit lalu masuk kedalam toko "elsa", sambil mengacungkan arit yang dibawahnya sambil berkata kepada Saksi Sufinatun Jamilan Binti Sunarto "ini sabit yang akan membunuh kamu, dengan teman laki-lakimu yang mendekatimu" dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 15.30 WITA di toko "elsa" di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa datang lagi mempertanyakan kenapa keluarga Saksi Sufinatun Jamilan Binti Sunarto sampai melarang dirinya untuk membawa anak mereka, Saksi Sufinatun Jamilan Binti Sunarto menyampaikan "kalau anak kami mau mengikutinya, silahkan saja untuk di bawah, saya tidak melarangnya", tiba-tiba Terdakwa mengambil parang jualan yang berada dalam toko lalu mengarahkan ke Saksi Sufinatun Jamilan Binti Sunarto seolah-olah mau memarangi/memotong Saksi Sufinatun Jamilan Binti Sunarto, sempat kaget dan takut, karena saat itu ada Saksi Mariati yang melihat kejadian itu, sehingga mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak membuat keributan kemudian Terdakwa menyimpan parang dan keluar dari dalam kios "elsa" dan meninggalkan tempat;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Sufinatun Jamilan Binti Sunarto yaitu, hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan menggunakan sabit/arit dan hari kedua menggunakan parang Malaysia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ar. Midin Alias Midin Bin Parjan tersebut, Saksi Sufinatun Jamilan Binti Sunarto merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sufinatun Jamilan Binti Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan suami dari Saksi Korban dan dari pernikahan antara Saksi Korban dan Terdakwa menghasilkan 1 (satu) orang Anak laki-laki berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa hingga saat ini masih berkomunikasi karena Terdakwa masih menafkahi Anak hasil pernikahan dengan Saksi Korban;
- Bahwa yang mengetahui kejadian perkara ini adalah Saksi Maryati Binti Parjo;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA dan hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 15.30 WITA bertempat didalam toko "Elsa" milik Saksi Korban di Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa datang dengan membawa sabit/arit kemudian Terdakwa masuk di dalam toko "Elsa" milik Saksi Korban yang terletak di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dengan berkata kepada Saksi Korban **"ini sabit yang akan membunuh kamu dengan teman laki-lakimu yang mendekatimu"**, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali datang lagi ke toko "Elsa" milik Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Adl



Korban dengan alasan Terdakwa ingin mempertanyakan kenapa keluarga Saksi Korban melarang Terdakwa untuk membawa Anak hasil pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Korban dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "jika anak kami mau mengikutinya, silahkan saja untuk dibawa, Saksi Korban tidak melarang" mendengar jawaban Saksi Korban tersebut tiba-tiba Terdakwa mengambil parang jualan yang berada dalam toko lalu mengarahkan parang tersebut ke Saksi Korban seolah-olah Terdakwa mau memarangi Saksi Korban yang membuat Saksi Korban kaget dan takut lalu datang Saksi Maryati Binti Parjo memperingatkan Terdakwa agar tidak membuat keributan kemudian Terdakwa menyimpan parang dan keluar dari dalam toko dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa setahu Saksi Korban alasan Terdakwa mengacungkan arit/sabit dan parang tersebut karena Terdakwa merasa cemburu karena ada laki-laki yang mendekati Saksi Korban selain itu Terdakwa juga dilarang untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan selama ini Terdakwa sudah sering menakut-nakuti Saksi Korban namun tidak menggunakan alat;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan meskipun sudah bercerai namun Terdakwa masih menafkahi anaknya;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Maryati Binti Parjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Orang yang bekerja menjaga Toko Elsa milik Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan Mantan Suami dari Saksi Korban dan dari hasil pernikahan keduanya dikaruniai seorang Anak Laki-laki berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengacungkan sabit/arit dan parang ke arah Saksi Korban masing-masing dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di toko "Elsa" milik Saksi Korban yang terletak di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa datang ke toko "Elsa" milik Saksi Korban yang terletak di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dengan membawa sabit/arit kemudian Terdakwa masuk di dalam toko dan mengancam Saksi Korban selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali mengancam Saksi Korban dengan mengambil parang jualan dalam toko tersebut dengan cara mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi Korban;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, di dalam toko "Elsa" milik Saksi Korban yang terletak di Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa datang membawa sabit/arit lalu masuk kedalam toko "Elsa", sambil mengacungkan sabit/arit yang dibawanya sambil berkata kepada Saksi Korban **"ini sabit yang akan membunuh kamu, dengan teman laki-laki yang mendekatimu"** dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa marah kepada Saksi Korban karena Terdakwa cemburu ada laki-laki yang sedang mendekati Saksi Korban selain itu Terdakwa juga dilarang bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada kejadian pertama Terdakwa sudah membawa sabit/arit yang diselipkan dipinggangnya sedangkan pada kejadian yang kedua Terdakwa mengambil parang yang dijual di toko Elsa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban merupakan Mantan Isteri dari Terdakwa dan dari hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai 1 (satu) orang Anak Laki-laki berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA dan hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 15.30 WITA bertempat didalam toko "Elsa" milik Saksi Korban di Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Adl



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, di dalam toko "Elsa" milik Saksi Korban yang terletak di Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa datang membawa sabit/arit lalu Terdakwa masuk ke dalam toko "Elsa" milik Saksi Korban sambil mengacungkan sabit/arit yang dibawa Terdakwa sambil berkata kepada Saksi Korban **"ini sabit yang akan membunuh kamu, dengan teman laki-laki yang mendekatimu"** setelah mengatakan hal tersebut kepada Saksi Korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang lagi mempertanyakan kenapa keluarga Saksi Korban melarang Terdakwa untuk membawa anak mereka, atas pertanyaan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "kalau anak kami mau mengikutinya, silahkan saja untuk dibawa, Saksi Korban tidak melarangnya", mendengar jawaban dari Saksi Korban tersebut tiba-tiba Terdakwa mengambil parang jualan yang berada dalam toko tersebut lalu Terdakwa mengarahkannya ke Saksi Korban seolah-olah mau memarangi/memotong Saksi Korban selanjutnya datang Saksi Maryati Binti Parjo kepada Terdakwa untuk tidak membuat keributan kemudian Terdakwa menyimpan parang tersebut lalu keluar dari dalam toko "Elsa" dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah bercerai
- Bahwa alasan Terdakwa mengacungkan sabit/arit dan parang ke arah Saksi Korban karena Terdakwa mau menakut-nakuti Saksi Korban agar Saksi Korban tidak membawa anaknya;
- Bahwa Terdakwa melarang Saksi Korban dekat dengan laki-laki lain karena Terdakwa masih sayang dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa masih menjalankan tanggung jawabnya sebagai Ayah untuk menafkahi anaknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bilah arit terbuat dari besi dengan panjang mata arit 21 cm (dua puluh satu centi meter), lebar mata arit 3,5 cm (tiga koma lima centi meter),



gagang terbuat dari kayu bulat dan memiliki besi sebagai pengikat dengan panjang 15 cm, (lima belas centi meter) tajam mata arit satu sisi;

- 1 (satu) bilah parang "Malaysia" terbuat dari besi dengan panjang mata parang 55 cm (lima puluh lima centi meter), lebar pangkal parang 4 cm (empat centi meter), lebar ujung parang 6 cm (enam centi meter), gagang terbuat dari kayu dengan panjang 15 cm (lima belas centi meter) dengan lebar gagang 3,5 cm (tiga koma lima centi meter), tajam mata parang satu sisi, terdapat tulisan "MARTINDALE" Nomor 1779;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan oleh saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan mantan Suami dari Saksi Korban dan dari pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Korban menghasilkan 1 (satu) orang Anak laki-laki berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA dan hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat didalam toko "Elsa" milik Saksi Korban di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa datang dengan membawa sabit/arit kemudian Terdakwa masuk di dalam toko "Elsa" milik Saksi Korban yang terletak di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sambil berkata kepada Saksi Korban **"ini sabit yang akan membunuh kamu dengan teman laki-lakimu yang mendekatimu"**, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali datang lagi ke toko "Elsa" milik Saksi Korban dengan alasan Terdakwa ingin mempertanyakan kenapa keluarga Saksi Korban melarang Terdakwa untuk membawa Anak hasil



pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Korban dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi Korban menjawab dengan mengatakan “jika anak kami mau mengikutinya, silahkan saja untuk dibawa, Saksi Korban tidak melarang” mendengar jawaban Saksi Korban tersebut tiba-tiba Terdakwa mengambil parang jualan yang berada dalam toko lalu mengarahkan parang tersebut ke Saksi Korban seolah-olah Terdakwa mau memarangi Saksi Korban yang membuat Saksi Korban kaget dan takut lalu datang Saksi Maryati Binti Parjo memperingatkan Terdakwa agar tidak membuat keributan kemudian Terdakwa menyimpan parang dan keluar dari dalam toko dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa benar Terdakwa mengacungkan arit/sabit dan parang tersebut ke arah Saksi Korban karena Terdakwa merasa cemburu ada laki-laki yang mendekati Saksi Korban selain itu Terdakwa juga dilarang untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa benar Terdakwa masih menafkahi anaknya;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, terhadap pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengalami perubahan bunyi pasal sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Januari 2014 sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur kesatu “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama AR. MIDIN ALIAS MIDIN BIN PARJAN dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi serta telah pula diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara yang teregister dengan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Adl ini, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur kedua “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Atau Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka dianggap terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi melawan hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, atau melanggar hak orang lain serta karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan' sebagaimana dalam ketentuan pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dapat disamakan dengan membuat orang pingsan, atau tidak berdaya lagi, dimana menurut R. Soesilo tidak berdaya atau pingsan adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun atau dengan perbuatan lain maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menggunakan kekerasan' lebih kepada tindakan secara fisik baik menggunakan alat ataupun tidak dengan maksud melukai diantaranya seperti memukul, menampar menendang, menusuk, melempar dan sebagainya, sedangkan 'menggunakan ancaman kekerasan' ialah perbuatan pelaku dalam memaksa sebagaimana dimaksud pasal ini memakai kata-kata, isyarat tubuh ataupun bahasa seakan-akan bila tidak melakukan kehendak pelaku akan mendapatkan perlakuan kekerasan terhadapnya;

Menimbang bahwa 'kekerasan terhadap orang atau barang' maksudnya ialah kekerasan dapat dilakukan terhadap dua obyek, yaitu terhadap orang atau barang. Jika terhadap orang kekerasan yang dimaksudkan berupa penganiayaan, tetapi jika terhadap barang kekerasan yang dimaksudkan berupa merusak barang. Penganiayaan dan merusak barang tersebut merupakan bentuk dari kekerasan, tetapi dapat pula kurang dari dua bentuk tersebut atau salah satunya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'membiarkan' dalam pasal ini adalah dipaksa agar tidak melakukan sesuatu yang menurut hukum dan norma seharusnya orang tersebut melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memaksa' adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa pada 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menekankan adanya unsur yang utama adalah unsur paksaan yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan, dan adapun bentuk paksaan tidak hanya berbentuk paksaan fisik akan tetapi bisa berbentuk paksaan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA dan hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di dalam toko "Elsa" milik Saksi Korban di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan diduga telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kejadian pertama berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa datang dengan membawa sabit/arit kemudian Terdakwa masuk di dalam toko "Elsa" milik Saksi Korban yang terletak di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sambil berkata kepada Saksi Korban **"ini sabit yang akan membunuh kamu dengan teman laki-lakimu yang mendekatimu"**, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian kedua berawal pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali datang lagi ke toko "Elsa" milik Saksi Korban dengan alasan Terdakwa ingin mempertanyakan kenapa keluarga Saksi Korban melarang Terdakwa untuk membawa Anak hasil pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Korban dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "jika anak kami mau mengikutinya, silahkan saja untuk dibawa, Saksi Korban tidak melarang" mendengar jawaban Saksi Korban tersebut tiba-tiba Terdakwa mengambil parang jualan yang berada dalam toko lalu mengarahkan parang tersebut ke Saksi Korban seolah-olah Terdakwa mau memarangi Saksi Korban yang membuat Saksi Korban kaget dan takut lalu datang Saksi Maryati Binti Parjo memperingatkan Terdakwa agar tidak membuat keributan kemudian Terdakwa menyimpan parang dan keluar dari dalam toko dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut disebabkan oleh Terdakwa merasa cemburu ada laki-laki yang mendekati Saksi Korban selain itu Terdakwa juga dilarang untuk bertemu dengan anaknya dimana atas dasar itu pada kejadian pertama Terdakwa datang dengan membawa sabit/arit sambil berkata kepada Saksi Korban **"ini sabit yang akan membunuh kamu dengan teman laki-lakimu yang mendekatimu"** dan pada kejadian kedua Terdakwa mengarahkan parang ke arah Saksi Korban seolah-olah Terdakwa mau memarangi Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban merasa kaget dan takut atau setidaknya merasa tidak enak perasaannya secara psikis. Perbuatan Terdakwa yang mengarahkan sabit/ arit serta parang ke arah Saksi Korban disertai dengan kata-kata ancaman, baik secara hukum dan norma apalagi dengan maksud melukai diri orang lain tidak lah dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Adl



perbuatan Terdakwa tersebut lebih kepada kualifikasi “secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta agar dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih harus menafkahi anaknya, Majelis Hakim telah memasukkan dalam musyawarah majelis hakim dan telah mempertimbangkan hal tersebut secara adil dan bijaksana terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan dimuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah arit terbuat dari besi dengan panjang mata arit 21 cm (dua puluh satu centi meter), lebar mata arit 3,5 cm (tiga koma lima centi meter), gagang terbuat dari kayu bulat dan memiliki besi sebagai pengikat dengan panjang 15 cm, (lima belas centi meter) tajam mata arit satu sisi dan 1 (satu) bilah parang “Malaysia” terbuat dari besi dengan panjang mata parang 55 cm (lima puluh lima centi meter), lebar pangkal parang 4 cm (empat centi meter), lebar ujung parang 6 cm (enam centi meter), gagang terbuat dari kayu dengan panjang 15 cm (lima belas centi meter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lebar gagang 3,5 cm (tiga koma lima centi meter), tajam mata parang satu sisi, terdapat tulisan "MARTINDALE" Nomor 1779;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban merasa trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bertanggungjawab atas kebutuhan Anaknya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AR. MIDIN ALIAS MIDIN BIN PARJAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah arit terbuat dari besi dengan panjang mata arit 21 cm (dua puluh satu centi meter), lebar mata arit 3,5 cm (tiga koma lima centi meter), gagang terbuat dari kayu bulat dan memiliki besi sebagai pengikat dengan panjang 15 cm, (lima belas centi meter) tajam mata arit satu sisi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang "Malaysia" terbuat dari besi dengan panjang mata parang 55 cm (lima puluh lima centi meter), lebar pangkal parang 4 cm (empat centi meter), lebar ujung parang 6 cm (enam centi meter), gagang terbuat dari kayu dengan panjang 15 cm (lima belas centi meter) dengan lebar gagang 3,5 cm (tiga koma lima centi meter), tajam mata parang satu sisi, terdapat tulisan "MARTINDALE" Nomor 1779;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)